

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN
MARGIN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
MERESPONS TINGKAT BUNGA BI RATE
(Suatu Penelitian pada Industri Perbankan Syari'ah di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIFULLAH

NIM. 160102177

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN
MARGIN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
MERESPONS TINGKAT BUNGA BI RATE
(Suatu Penelitian pada Industri Perbankan Syari'ah di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ARIFULLAH

NIM. 160102177

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Bismi Khalidin, S.Aq., M.Si
NIP. 1971090219970310 01

Amrullah, S.HI., LL.M
NIP. 198212112015031003

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN
MARGIN PADA AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DALAM
MERESPONS TINGKAT BUNGA BI RATE
(Suatu Penelitian pada Industri Perbankan Syari'ah di Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari Tanggal: Selasa, 19 Januari 2021 M
06 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Bismah Khalidhi, S.Aq., M.Si
NIP. 197209021997031001

Amrullah, S.HI., LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji 1,

Penguji 2,

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak.,CA
NIP. 197802192003121004 NIDN. 115067802

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Arifullah
NIM : 160102177
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Arifullah)

ABSTRAK

Nama : Arifullah
NIM : 160102177
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan *Margin* Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam *Merespons* Tingkat Bunga *BI Rate* (Suatu Penelitian Pada Industri Perbankan Syari'ah di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 19 Januari 2021 M/06 Jumadil Akhir 1442 H
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M
Kata Kunci : *BI Rate, Margin, Murabahah, Mekanisme*

Akad pembiayaan pada perbankan syariah di Banda Aceh yang paling banyak digunakan dan diminati oleh nasabah merupakan akad pembiayaan *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli pembiayaan pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati secara bersama. Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penentuan tingkat *margin* yang dilakukan oleh perbankan syariah pada akad pembiayaan *murabahah*. *Margin* yang ditentukan pada akad pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam serta harus stabil. Pertimbangan yang dilakukan dalam penentuan *margin* agar tetap stabil salah satunya mengacu pada *BI Rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikuti perkembangan pangsa pasar. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan perbankan syariah di Banda Aceh dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate*, bagaimana mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah*. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif normatif dan kajian lapangan (*field research*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah akad pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh perbankan syariah di Banda Aceh yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan mengikuti fatwa DSN-MUI serta mengikuti kebijakan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Aceh Syariah maka *margin* yang ditetapkan untuk akad pembiayaan *murabahah* konsumtif yaitu: 10,75% dan akad pembiayaan *murabahah* produktif yaitu 11 %. Pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh dan Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh mengikuti *margin* dari pusat di Jakarta. Saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah perbankan syariah terutama Bank Aceh Syariah dalam menjalankan akad pembiayaan *murabahah* serta produk-produk akad pembiayaan *murabahah* tetap benar-benar dijalankan sesuai dengan sistem prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari praktek riba. Seperti apa yang telah dianjurkan dalam ketentuan-ketentuan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله، واصالة والسالم علي رسول الله و علي اله و الصحا به و من واله اما بعد:

Dengan mengucapkan *Alḥamdulillahi Rabbil ‘Alamin* penulis menyampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia serta rahmat bagi sekalian alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Margin Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Merespons Tingkat Bunga BI Rate (Suatu Penelitian Pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)”***. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan dengan rasa hormat serta rasa terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis terutama Ibunda penulis tercinta Khairuna dan Ayahanda penulis Alm. Djailani yang telah membesarkan, menjaga, merawat, membimbing mengarahkan, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada penulis dari sejak kecil hingga sejauh ini. Serta yang teristimewa wali orang tua penulis Alm. Tgk. H. Abdul Hamid Muhammad yang telah rela mengorbankan segalanya dalam membesarkan dan mendidik penulis sejauh ini, rela mengorbankan waktu dan tenaganya serta memberikan semangat dan do'a yang tulus untuk melihat anaknya sukses di masa depan. Terima kasih

juga pula penulis sampaikan kepada Adik penulis Hidayatullah dan Abang penulis Bustanul Arifin yang telah ikut mendoa'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Keluarga penulis yang telah mendo'akan, memberikan dukungan baik moril dan materil, serta semangat bagi penulis.

2. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan juga kepada sang Guru Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan juga kepada Bapak Amrullah S.HI., LL.M selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry, Tingkat Rektorat Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak., MA beserta jajarannya, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D beserta jajarannya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Arifin Abdullah S.HI., M.H, Penasehat Akademik Bapak Drs. Jamhuri MA dan seluruh Dosen Pengasuh, Pegawai Administrasi, Pegawai Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan banyak kemudahan dalam belajar di UIN Ar-Raniry tercinta. Serta seluruh Dosen-Dosen yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Dosen selingkungan UIN Ar-Raniry yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu-persatu karena dengan keterbatasan waktu.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dan juga kepada Bank Aceh Syari'ah yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian karya tulis ilmiah.
5. Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada sahabat penulis, Indri Maulana, Azizta Luhur Wicaksono, Amin Syafwan, Deddy Yusuf, Reza Hendra Putra, Indri Maulana, Khairil Azman, Ikram MJ, Maulana Putra,


Ridha Illah, Rudhatul Jannah, Wahyu Rahmadhani, Fitria Scientya dan teman-teman unit 05 HES 2016 beserta seluruh teman-teman satu jurusan dengan penulis keluarga besar program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 dan alumni Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada senior di komunitas GenBI Aceh yaitu: M. Nahyan Zulfikar, Suriri Hidayati, Andre Al Ghifari, Siddiqi Al-Isyan dan seluruh senior di GenBI Aceh. Serta tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis di pengurus DPD GenBI Aceh Periode 2019-2020, Gunawan Ardiansyah, Syarifudin, Zharfa Aninditya dan seluruh rekan-rekan di pengurus DPD GenBI Aceh Periode 2019-2020 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
7. Diakhir tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat kecil penulis Saidul Akbar, Machbub Afkar, Arif Munandar, Sureza Sulaiman, dan seluruh sahabat dan kerabat dekat penulis yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah senantiasa berada di dekat penulis dan memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dari rekan-rekan semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Pada akhirnya penulis menyadari skripsi yang sederhana ini masih jauh dalam kesempurnaan, harapan penulis untuk kesempurnaan penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat menjadi ladang ilmu bagi pembaca dan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin Allahumma Aamiin.

Banda Aceh, 3 Maret 2021

Penulis,



Arifullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		61	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	61	غ	g	
5	ج	J		02	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	q	
7	خ	Kh		00	ك	k	
8	د	D		02	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	02	م	m	
10	ر	R		02	ن	n	
11	ز	Z		01	و	w	
12	س	S		01	ه	h	
13	ش	Sy		01	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fatḥah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِـي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
ـِـو	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوْلٌ : *haulū*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*
رامي : *ramā*
قِيل : *qīla*
قِيل : *yaqūlu*
ق

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

وَالرَّادِّاتِ الْاَتْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*
رّة

مَدِينَةُ الْمُنَاوَرَاتِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*
Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan SK Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
LAMPIRAN 3 : Daftar Wawancara dengan Pihak Bank Aceh Syari'ah
LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Bank Aceh Syari'ah
LAMPIRAN 5 : Surat Permohonan Penelitian
LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP BI RATE DAN KONSEP AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	19
A. Konsep BI Rate dan Tingkat Bunga dalam Perspektif Hukum Islam	19
1. Pengertian BI Rate dan Fungsi BI Rate	19
2. Mekanisme Penetapan BI Rate	22
3. Tingkat Suku Bunga dalam Perspektif Hukum Islam	22
4. Pengaruh BI Rate Terhadap Perbankan Syariah.....	24
B. Konsep Akad Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Murabahah dan Dasar Hukum Murabahah	25
2. Rukun, Syarat, Ketentuan dan Bentuk Akad Pembiayaan	

Murabahah.....	33
3. Pendapat Ulama Tentang Akad Pembiayaan Murabahah.....	37
4. Ketentuan-Ketentuan Penetapan Margin Pada Akad Pembiayaan Murabahah	39
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN MARGIN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI BANDA ACEH	41
A. Sejarah Gambaran Umum Perbankan Syariah43	
B. Kebijakan Perbankan Syariah di Banda Aceh dalam Merespons Tingkat Bunga BI Rate	50
C. Mekanisme Penentuan Margin Pada Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Banda Aceh dalam Merespons Tingkat Bunga BI Rate	54
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Margin Pada Akad Pembiayaan Murabahah	56
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan60	
B. Saran62	
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
DAFTAR ISI	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perbankan syariah akad pembiayaan yang paling diminati dan banyak digunakan oleh nasabah di perbankan syariah adalah menggunakan akad *murabahah*. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad jual beli *murabahah* sebagai akad jual beli berdasarkan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Maksudnya akad jual beli dimana penjual menginformasikan kepada pembeli secara jelas dan jujur modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan komoditas yang dijual itu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati secara bersama.¹

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4 /DSN-MUI/IV/2000). Pengertian akad *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.² Akad *Murabahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati secara bersama. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama oleh pihak penjual dan pihak pembeli.³

Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian), karena dalam akad pembiayaan *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam transaksi akad *murabahah*, penjual harus menginformasikan secara jujur kepada

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Cetakan Pertama Juli 2007), hlm. 153-154.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4 /DSN-MUI/IV/2000.

³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

pembeli tentang berapa harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan keseluruhan yang ditambahkan pada barang tersebut.⁴

Dalam praktik perbankan, akad *murabahah* biasanya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang akan diserahkan dengan segera setelah akad, sementara pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.⁵

Produk akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menggunakan mekanisme pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang sudah disepakati bersama sejenis itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak lembaga keuangan dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak nasabah itu untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati secara bersama. Pada akad pembiayaan *murabahah* adanya *margin* keuntungan yang diambil oleh perbankan syariah terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan terhadap produk/barang yang diinginkan oleh nasabah.⁶

Perbankan syariah dalam menetapkan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* salah satunya perbankan syariah harus melihat tingkat suku bunga acuan yaitu *BI Rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *BI Rate* berfungsi sebagai acuan penetapan *margin* pada perbankan syariah, khususnya pada akad pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Inflation Targeting Framework* (penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional) bahwa *BI Rate* merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter Bank Indonesia.

BI Rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) triwulan untuk berlaku selama

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 137.

⁵ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2011), hlm. 43.

⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan...."*, hlm. 114.

triwulan berjalan (Satu triwulan). Kecuali ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam triwulan yang sama.

Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa *BI Rate* berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *respons* kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan atau tidak berubahnya *BI Rate* tersebut. “*BI Rate* adalah suku bunga dengan tenor jangka waktu satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter.”⁷

Berdasarkan keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) *BI Rate* ditetapkan pada triwulan setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Dalam kondisi tertentu, jika dipandang perlu *BI Rate* dapat disesuaikan dalam RDG pada bulan-bulan yang lain.

Pada dasarnya perubahan *BI Rate* menunjukkan penilaian Bank Indonesia terhadap prakiraan Inflasi kedepan dibandingkan sasaran inflasi yang ditetapkan. Pelaku pasar dan masyarakat akan mengamati penilaian Bank Indonesia tersebut melalui penguatan dan transparansi yang akan dilakukan, antara lain dalam laporan kebijakan moneter yang disampaikan secara triwulan dan *Press release* (siaran pers) bulanan. “Operasi moneter dengan *BI Rate* dilakukan melalui cara lelang mingguan dengan mekanisme *Variabel rate tender* (metode lelang SBI dimana tingkat diskonto diajukan oleh peserta lelang) dan *multiple price allotments* (metode harga beragam).”⁸

BI Rate pada dasarnya berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah contohnya penetapan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* akan tetapi adanya titik jeda dan melakukan penyesuaian dengan perbankan syariah, *BI Rate* langsung berpengaruh pada penetapan *Rate* perbankan syariah maupun

⁷Dahlan, Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan “Kebijakan Moneter dan Perbankan”*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 139.

⁸Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan “Kebijakan Moneter dan Perbankan”*..., hlm. 140.

perbankan konvensional tetapi ada titik jeda *late* waktu selama 6 bulan. Bank komersial dalam *merespons* BI Rate dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: komoditi ekonomi, kemampuan masyarakat untuk menanggung beban bunga, resiko bank dan rencana bisnis bank. Selain itu BI Rate *merespons mitigasi* (mengurangi) resiko terhadap keuangan. Penetapannya berdasarkan naik turunnya *financing* (pembiayaan) dan *funding* (pendanaan) dari perbankan tersebut.⁹

Pada kenyataannya sebagian ulama berpendapat dan menyakini bahwa dalam pembiayaan instrumen yang paling baik adalah bagi hasil. Pada prinsipnya, sebagaimana halnya prinsip *muamalah*, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen riba, *maisir*, *gharar* dan sepanjang tidak adanya dalil yang melarangnya. Maka dalam melaksanakan pembiayaan (*financing*) perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*), sebagai pemenuhan kegiatan permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).¹⁰

Dari definisi yang telah disampaikan diatas maka perbankan syariah dalam menentukan tingkat *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* salah satunya harus ikut menstabilkan dan melakukan penyesuaian dengan tingkat bunga BI Rate yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* yang baru, oleh karena itu perbankan syariah perlu melakukan kebijakan yaitu: rapat dan musyawarah bersama komisaris, direktur dalam melakukan langkah-langkah dalam menetapkan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka berbagai upaya dilakukan oleh perbankan syariah dalam meningkatkan pertumbuhan

⁹ Wawancara dengan Bapak Yason Taufik Akbar, *Analisis Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh*, Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019.

¹⁰ Nasution Edwin Mustafa, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 295-297.

ekonomi pada akad pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah yang ada di Banda Aceh. Perbankan syariah dalam menentukan *margin* agar tetap stabil sehingga menarik nasabah melakukan akad pembiayaan *murabahah* dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Serta meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam dan lebih konkrit lagi mengenai suatu penelitian dalam bentuk skripsi (karya tulis ilmiah) dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan *Margin* Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Dalam *Merespons* Tingkat Bunga *BI Rate* (Suatu Penelitian Pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian topik yang disampaikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang sesuai dengan topik dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan perbankan syariah di Banda Aceh dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate* ?
2. Bagaimana mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Banda Aceh dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate* ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Banda Aceh dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan Perbankan Syariah di Banda Aceh dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate*
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Banda Aceh dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate*
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate* pada Perbankan Syariah di Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan juga mempermudah pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah, maka perlu adanya penjelasan istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Mekanisme
2. Penentuan *margin*
3. Akad Pembiayaan *murabahah*
4. Tingkat bunga
5. *BI Rate*

1. Mekanisme

Menurut moenir mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang memiliki kaitannya dengan proses kerja, yang memiliki tujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.¹¹

2. Penentuan *margin*

Menurut karim mendefinisikan *margin* sebagai keuntungan yang disepakati dari akad *murabahah*, berikut penjelasannya “*murabahah* adalah

¹¹ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 90.

akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *margin* adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *margin* adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari asset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.¹³

3. Akad Pembiayaan *Murabahah*

Akad pembiayaan *murabahah* adalah salah satu akad pembiayaan pada perbankan syariah, baik usaha produktif maupun konsumtif. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam kontrak akad pembiayaan *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai laba keuntungan.¹⁴ Akad *Murabahah* dapat didefinisikan adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁵

4. Tingkat bunga

Tingkat suku bunga (*interest rate*) menurut Samuelson dan Nordhaus adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Tingkat bunga adalah jumlah yang dibayarkan per unit waktu. Menurut Keynes, dalam kuncoro, menyatakan bahwa tingkat bunga terjadi karena adanya permintaan dan penawaran akan uang dari masyarakat, sedangkan perubahan naikturunya tingkat suku bunga mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, misalnya pada surat berharga, dimana harga dapat naik atau turun

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam “Analisis Fiqh dan Keuangan ...*, hlm. 114.

¹³ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2008), hlm. 879.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2010), hlm. 41.

¹⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 57.

tergantung pada tingkat bunga (bila tingkat bunga naik maka surat berharga turun dan sebaliknya) sehingga pemegang surat berharga mengalami kerugian.¹⁶

5. BI Rate

BI Rate merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter Bank Indonesia. BI Rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) triwulan untuk berlaku selama triwulan berjalan (Satu triwulan), kecuali ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam triwulan yang sama.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan dari penulis, judul yang penulis ajukan belum ada kajian yang membahas secara spesifik yang mengarah kepada pembahasan yang penulis teliti mengenai judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Margin Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Dalam *Merespons* Tingkat Bunga BI Rate (Suatu Penelitian pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh).

Namun oleh karena itu penulis menemukan beberapa penelitian tentang penelitian yang peneliti sebutkan diatas diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Raisa Rossalina mahasiswi Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014)* Penelitian tersebut menjelaskan tentang Pembiayaan *murabahah* dan bagi hasil DPK terhadap *margin* pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi pada penelitian

¹⁶ Shobirin, Azis Fathoni, Maria M Minarsih, *Pengaruh lokasi, tingkat suku bunga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pengambilan kredit*, *Journal of management*, volume 2 No.2 Maret 2016, R Raharjo – ProBank, 2010-e-Journal.stie-aub.ac.id, diakses 07 Januari 2020

¹⁷ Dahlan, Siamat,...*Manajemen Lembaga Keuangan*, “Kebijakan Moneter dan Perbankan, hlm. 139

tersebut diatas belum lagi membahas dan menjelaskan secara spesifik tentang penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* secara konkrit dan secara signifikan.¹⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Musyarofah Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta dalam karya ilmiahnya yang berjudul tentang *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015*.

Dalam penelitian ini hanya membahas tentang Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Murabahah, Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap *Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015*. Pada penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh tingkat risiko pembiayaan *murabahah, musyarakah* dan *mudharabah* terhadap *return on asset* berpengaruh secara signifikan. Akan tetapi belum membahas secara spesifik dan konkrit tentang penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah yang ada di Indonesia¹⁹

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Fatma Indarti Mahasiswi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta dalam karya ilmiahnya yang berbentuk skripsi dengan yang berjudul *Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah (Studi Kasus Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2012-2017)*. Penelitian ini hanya membahas tentang *Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia, Pembiayaan*

¹⁸ Raisa Rossalina, *Skripsi: "Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010 -2014"*, Vol. 4 No. 1 (Riau: Universitas Riau, Februari 2017), hlm. 1487-1488.

¹⁹ Siti Musyarofah, *Skripsi: "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015"* (Jawa Tengah: IAIN Surakarta 2017), hlm. 5.

Murabahah, Pembiayaan bagi hasil dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah.

Pada penelitian ini hanya membahas tentang penempatan pada Bank Indonesia menggunakan pembiayaan *murabahah* pembiayaan bagi hasil dan *non performing financing* studi kasusnya pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2012-2017 belum menjelaskan secara spesifik tentang penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* yang mampu menjelaskan secara konkrit dan secara signifikan.²⁰

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Syarmila Sari Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Rumah Pada Pembiayaan Murabahah Griya IB Hasanah (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kepemilikan rumah pada akad pembiayaan *Murabahah* Griya IB hasanah.

Pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang Tinjauan hukum islam terhadap akad pembiayaan *murabahah* pada kepemilikan rumah belum menjelaskan secara spesifik tentang penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* secara konkrit dan signifikan.²¹

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwi Setia Budi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Analisis Pengaruh Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2013-2016)*.

²⁰ Fatma Indarti, *Skripsi: "Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah (Studi Kasus Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2012-2017"* (Yogyakarta: UNY, 2018), hlm. 10.

²¹ Syarmila Sari, *Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Rumah Pada Pembiayaan Murabahah Griya IB Hasanah"* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 10.

Dalam Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh bagi hasil dan BI Rate terhadap akad pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang pengaruh bagi hasil dan BI Rate terhadap akad pembiayaan *mudharabah* akan tetapi belum membahas secara konkrit dan spesifik tentang penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* secara konkrit dan signifikan.²²

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Chairu Ummah Teja Sumarna Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Analisis Pengaruh BI Rate, Nilai Tukar, Inflasi Dan Capital Adequacy Ration (CAR) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Bank Umum Syariah (Periode 2011-2016)*. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang pengaruh BI Rate, Nilai tukar, inflasi dan Capital Adequacy Ration (CAR) terhadap tingkat margin pembiayaan *murabahah* di bank umum (periode 2011-2016). Pada penelitian ini hanya membahas tentang BI Rate, Nilai tukar, Inflasi dan Capital Adequacy Ration (CAR) akan tetapi belum membahas secara konkrit dan lebih detail serta lebih spesifik lagi tentang penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* secara konkrit dan spesifik.²³

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Sinta Bella Mahasiswi Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bandar Lampung)*.

²² Agus Dwi Setia Budi, *Skripsi: "Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Mdharabah Pada Bank Syariah "* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 27.

²³ Chairu Ummah Teja Sumarna, *Skripsi: "Analisis Pengaruh BI Rate, Nilai Tukar, Inflasi Dan Capital Adequacy Ration (CAR) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Bank Umum Syariah pada (Periode 2011-2016)"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 12.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan *margin* keuntungan dalam akad pembiayaan *murabahah* dan membahas tentang mekanisme penetapan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* studi kasusnya dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Pada penelitian ini hanya membahas tentang penetapan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* studi kasus hanya pada Bank perkreditan Syariah Bandar Lampung belum mengkaji tentang penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah secara lebih universal.²⁴

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Nasri Yanti Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Terhadap Loyalitas Nasabah Debitur Bank Aceh Syariah Banda Aceh.*” Dalam penelitian hanya membahas tentang tingkat penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* studinya tentang terhadap loyalitas yang menggunakan produk akad *murabahah* oleh nasabah studi penelitiannya pada Bank Aceh Syariah.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif (*field research*), yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁶ Pada

²⁴ Sinta Bella, *Skripsi: “Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah”* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 18.

²⁵ Nasri Yanti, *Skripsi: “Pengaruh Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Terhadap Loyalitas Nasabah Debitur Bank Aceh Syariah Banda Aceh”* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 3

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang di berlakukan pada peristiwa hukum (*in concreto*) dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa pertunjukan langsung (*in concreto*) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data primer dan data sekunder.²⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dan informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif memerlukan data yang dikumpulkan secara *field research* (penelitian lapangan). *Field research*

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 37-38.

²⁸ Bagaskara, *Metode Penelitian*, Jurnal, diakses pada 25 Juni 2019 dari situs: <http://Repository.umy.ac.id>

merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menekankan pada kegiatan lapangan. Data primer didapat dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan objek penelitian serta dokumentasi dan arsip perusahaan. Pada penelitian ini yaitu salah satunya melakukan wawancara dengan Pegawai Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Aceh, Pegawai Kantor Bank Aceh Syariah, Pegawai Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, dan Pegawai Kantor Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

Pada penelitian dengan menggunakan metode normatif memerlukan data yang dikumpulkan secara *library research* (penelitian kepustakaan). *Library research* merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder itu sendiri, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai data yang bersifat teoritis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan segala data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*), mengamati (*observer*) dan teknik telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dan terakhir yaitu tahap pengajuan kuesioner penelitian. Tahap-tahap pengumpulan data pada penelitian ini yaitu akan dijelaskan lebih lanjut.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang bersangkutan diwawancarai untuk diminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁹

b. Observasi

²⁹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang di observasi disebut terobservasi (*observee*).³⁰

c. Teknik telaah dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian tersebut. Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah semua dokumen yang ada, yaitu dengan beberapa data-data serta ketentuan tertulis yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dan Bank Aceh Syariah serta dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai sumber data pada penelitian tersebut.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan penelitian tersebut sistematis dan mudah untuk dijalankan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan berupa *list interview*. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber sedangkan wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Berdasarkan analisis dari setiap

³⁰ Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

jawaban narasumber tersebut, maka peneliti mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan.

5. Langkah – Langkah Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti. Pengolahan data yang dimaksud ialah untuk menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Mile dan Huberman mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³¹

a. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian mencari tema dan polanya.³² Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah di reduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, (*flowchart*) dan sejenisnya.³³

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.³⁴ Setelah semua data lengkap dan tersaji maka permasalahan yang menjadi objek dari

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 246.

³² *Ibid*, hlm. 247.

³³ *Ibid*, hlm. 249.

³⁴ *Ibid*, hlm. 252.

penelitian dapat dipahami dan selanjutnya tahap akhir dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi yang sudah penulis lakukan penelitian, maka sistematika pembahasan pada skripsi (karya tulis ilmiah) ini akan dibagi dalam empat bab, sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua memaparkan tentang teori secara keseluruhan tentang *BI Rate* dan teori akad *murabahah* secara konkrit dan signifikan dalam melakukan mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah yang ada di Banda Aceh yang meliputi pengertian secara keseluruhan, landasan hukumnya, rukun, syarat, ketentuan, serta pendapat para ulama tentang akad *murabahah* dan bentuk akad pembiayaan *murabahah* secara keseluruhan yang dibahas secara konkrit dan signifikan

Dalam bab dua ini juga membahas tentang kebijakan yang dilakukan Perbankan Syariah di Banda Aceh dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada bab dua ini juga membahas secara keseluruhan dan konkrit tentang teori *BI Rate* serta pengaruh *BI Rate* terhadap akad pembiayaan *murabahah*.

Bab tiga merupakan bab inti dari penelitian yang penulis teliti pada bab tiga ini yaitu yang membahas tentang sejarah umum Perbankan Syariah, gambaran umum Perbankan Syariah di Banda Aceh, mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah di Banda Aceh. Selanjutnya pembahasan meliputi tentang perspektif Hukum Islam terhadap penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah di Banda Aceh dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate*

Selanjutnya bab terakhir dari penelitian yang penulis teliti yaitu bab empat merupakan bab penutup pada bab keempat ini membahas tentang keseluruhan yang berisi kesimpulan dan saran – saran seputar topik pembahasan skripsi ini.



BAB DUA

KONSEP BI RATE DAN KONSEP AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep BI Rate dan Tingkat Bunga dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian BI Rate dan Fungsi BI Rate

a. Pengertian BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan selanjutnya diumumkan kepada publik. BI Rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan oleh Bank Indonesia dalam mencapai target inflasi. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar BI Rate.

Menurut Pohan perkembangan tingkat bunga yang tidak wajar secara langsung dapat mengganggu perkembangan perbankan. Suku bunga yang tinggi disatu sisi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat. Namun di sisi lain suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan produksi di dalam negeri. Menurunnya produksi akan menurunkan dana dari sektor usaha dan berakibat pada permintaan kredit bunga yang menurun. Hal ini akan menimbulkan permasalahan kemana dana tersebut akan disalurkan.

Namun apabila tingkat bunga relatif rendah apabila dibandingkan dengan tingkat bunga luar negeri, akan mengurangi minat masyarakat untuk menabung dan mendorong aliran dana dari dalam negeri ke luar negeri sehingga bank akan kesulitan dalam memperoleh dana. Tetapi pada sektor usaha, akan meningkatkan potensi kegiatan investasi dan produksi karena tingkat suku bunga yang rendah akan meningkatkan kredit perbankan.

Sehingga kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ideal, harus tercipta suatu keseimbangan antara manfaat suku bunga dari sektor perbankan dan dunia usaha, supaya kestabilan ekonomi negara tetap terjaga.³⁵

b. Fungsi *BI Rate*

BI Rate berfungsi sebagai sasaran kebijakan moneter. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur bulanan dan diterapkan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penguatan likuiditas (*Liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB/O/N). Perkembangan di suku bunga PUAB ini diharapkan mengikuti suku bunga deposito dan pada suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan akan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, begitu juga sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* jika inflasi diperkirakan dibawah sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan penguatan dalam operasi moneter Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan kebijakan baru Bank Indonesia, yaitu *BI 7 Day Repo Rate* yang berlaku sejak 19 Agustus 2016. Perkenalan suku bunga yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang diterapkan.³⁶

Dalam menetapkan *BI Rate* juga dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi. Badan Pusat Statistik mengelompokkan inflasi yang dinamakan disagregasi

³⁵ Syahirul Alim, "Analisis Pengaruh Inflasi dan *BI Rate* Terhadap *Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia*", Jurnal Ekonomi Modernisasi, 2014 – ejournal. Unikama.ac.id, hlm. 9-10. Diakses pada 21 Januari 2020.

³⁶ Herlina Utami Dwi Ratna Ayu Nandari, "Pengaruh Inflasi, Kurs dan *BI Rate* Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah di Indonesia (Periode 2010 -2016)" e-journal. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, hlm. 57. Diakses pada 24 Januari 2020

inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang merupakan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1). Inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti :

- a). Interaksi permintaan penawaran.
- b). Lingkungan eksternal : nilai tukar, harga komoditi internasional inflasi mitra dagang.
- c). Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

2). Inflasi non inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :

- a). Inflasi komponen bergejolak (*Volatile Food*): Inflasi yang dipengaruhi oleh *shock* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas domestik maupun perkembangan pangan di dunia internasional
- b). Inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah (*Administered Price*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shock* (kejutan) berupa kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia berkordinasi dengan pemerintah. Penetapan sasaran inflasi mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Dalam nota kesepahaman antara pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi untuk tiga tahun kedepan melalui peraturan menteri keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.124/PMK.010/2017 tanggal 18 September 2017 tentang sasaran inflasi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Sasaran inflasi yang ditetapkan untuk periode

2019-2021 masing-masing sebesar 3,5 %, 3 %, dan 3 % dengan deviasi masing lebih kurang satu persen.

Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya kedepan. Sehingga tingkat inflasi dapat dijaga dalam keadaan rendah dan stabil. ³⁷

2. Mekanisme Penetapan BI Rate

BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulan setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Dalam kondisi tertentu, jika dipandang perlu, BI Rate dapat disesuaikan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan-bulan yang lain. Pada dasarnya perubahan BI Rate menunjukkan penilaian Bank Indonesia terhadap prakiraan inflasi kedepan dibandingkan dengan sasaran inflasi yang ditetapkan.

Pelaku pasar dan masyarakat mengamati penilaian Bank Indonesia tersebut melalui penguatan dan transparansi yang dilakukan, antara lain dalam laporan kebijakan moneter yang disampaikan secara triwulan atau *pres release* bulanan. Operasi moneter dengan BI Rate dilakukan melalui lelang mingguan dengan mekanisme *variable rate tender* dan *multiple price allotments*.³⁸

3. Tingkat Suku Bunga dalam Perspektif Hukum Islam

Tingkat suku bunga diartikan sebagai biaya atau tingkat yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman karena menggunakan uang yang di pinjamnya. Dikenal juga sebagai biaya untuk memegang uang selama waktu atau periode tertentu. Suku bunga adalah variabel utama dalam industri perbankan. Secara tidak langsung mencerminkan kebijakan keuangan bank juga. Bukan hanya di pasar keuangan, suku bunga juga dikenal di pasar modal. Suku bunga

³⁷ www.bi.go.id diakses pada tanggal 12 Januari 2021

³⁸ Dahlan Siamat,A, “*Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005),” hlm. 139.

merupakan bagian penting dari instrumen kebijakan moneter, dimana dengan suku bunga otoritas moneter dapat menentukan jumlah uang beredar dalam perekonomian.

Namun disatu sisi, suku bunga tidak termasuk dalam sistem perbankan Islam karena dilarang di bawah perspektif ekonomi Islam. Larangan tingkat bunga merupakan perbedaan mendasar antara sistem perbankan Islam dan sistem perbankan lainnya.

Penting untuk dicatat dan digaris bawahi bahwa variabel tingkat bunga tidak dilarang dalam Islam karena variabel itu sendiri, akan tetapi larangan tersebut karena terdapat fitur yang sama dengan riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al-qur'an dan Al-hadist. Meskipun demikian, sebagian ulama ekonomi Islam memandang bahwa tingkat suku bunga hanya dilarang dalam pinjaman, bukan dalam kontrak suatu penjualan yang ditangguhkan. Menurut mereka, ada dua jenis harga untuk kontrak, harga tunai langsung dan harga ditangguhkan jangka waktu tertentu.

Mereka berpendapat bahwa bunga muncul di pasar dalam bentuk perbedaan antara harga tunai langsung dan harga ditangguhkan. Akibatnya, menurut pandangan mereka, tingkat bunga tersebut tidak hanya diizinkan dalam transaksi penjualan tetapi itu adalah tugas untuk menghindari terjadi riba.

Sebagai alternatif untuk menghindari dari riba, pembiayaan berbasis laba-rugi dianggap sebagai mode pembiayaan yang ideal di bawah keuangan Islam. Di sisi deposito, tingkat pengembalian atau dikenal sebagai tingkat bagi hasil diartikan sebagai tingkat berapa banyak uang yang akan diterima oleh deposan dari deposito mereka dari bank syariah selama satu tahun. Di sisi pembiayaan, tingkat bagi hasil adalah tingkat di mana pemodal harus membayar untuk bank karena menggunakan dana dalam segala jenis pembiayaan.³⁹

³⁹ Bismi Khalidin dan Raja Masbar, *Interest Rate and Financing of Islamic Banks in Indonesia (A Vector Auto Regression Approach)*, International Journal of Economics and Finance, Vol. 9, No.7, 2017. <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/67938/37523>. Diakses pada 31 Januari 2020.

4. Pengaruh *BI Rate* Terhadap Perbankan Syariah

Profitabilitas bank syariah dalam melaksanakan suatu bisnis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor eksternal yang berkaitan kondisi makro ekonomi dalam kegiatan bisnis syariah meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga (*BI Rate*) dan kurs. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian dalam periode tertentu. Semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi pula harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian.

Pada sisi lain dapat dijelaskan juga bahwa, tingkat suku bunga dapat mempengaruhi profitabilitas dan kinerja bank syariah dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Adebola menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Islam di Malaysia dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, indeks harga produsen dan indeks harga saham. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) merupakan variabel yang paling penting dalam aktivitas perekonomian Indonesia. Karena *BI Rate* merupakan menjadi dasar dalam penetapan tingkat suku bunga bagi perbankan konvensional ataupun nisbah bagi hasil pada perbankan syariah.

Nilai tukar mata uang asing juga menjadi faktor profitabilitas perbankan. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatannya, bank memberikan jasa jual beli valuta asing. Dalam situasi normal, memperdagangkan valuta asing pada dasarnya sangat menguntungkan karena transaksi tersebut menghasilkan keuntungan berupa selisih kurs. Dalam kegiatan transaksi tersebut, nilai tukar mata uang asing menjadi perhatian bank karena hal tersebut mampu mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Dengan terjadinya fluktuasi akan nilai tukar mata uang asing, bank akan memperoleh pendapatan fee berupa selisih kurs.⁴⁰

⁴⁰ Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/238/176> AN-NISBAH, Vol. 01. No.01 Oktober 2014. Diakses pada tanggal 11 Februari 2020.

B. Konsep Akad Pembiayaan *Murabahah* Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *Murabahah* dan Dasar Hukum *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah bi tsaman ajil atau yang lebih dikenal dengan *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti (keuntungan). Pada perbankan syariah bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari bank dari pemasok barang ditambah keuntungan. Pihak bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Pada perbankan syariah, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi *murabahah* barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh waktu yang telah disepakati.⁴¹

Akad jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga barang dan harga jual terdapat tambahan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliaannya dilakukan secara tunai atau di angsur berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Akad jual beli *murabahah* dilakukan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Akad ini yaitu salah satu bentuk (*Natural certainty contracts*) karena ditentukan berapa (*Required rate profit*) keuntungan yang ingin diperoleh.⁴²

Murabahah merupakan salah satu transaksi yang dibolehkan dalam syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan sahabat, tabi'in dan para Imam Mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini.

Dalil-dalil yang membolehkan jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

⁴¹ Nurdin Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah (Subtansi dan Pendekatan)*, Diterbitkan atas Kerjasama (Aceh Besar: Sahifah, Cetakan Pertama, Juni 2018), hlm. 124.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), (Penerbit: Kencana Prenamedia Group), Cetakan ke 1 Januari 2012, hlm. 136-137

1). Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang membolehkan jual beli, Sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan surat Al-Baqarah Ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

2). Firman Allah QS. An- Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْزًا مِنْكُمْ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴³

3). Hadist diriwayatkan secara shahih

وروى شوحح ذلك متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم على استعداد لتحريك أبي بكر شراء جملين للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قل: له دفع ثمن احداها رما فقال بكر: خذوا الجملة دون الحاجة الي تغسر الشعر" هو ثم اجاب: " ان كان بدون دفع الثمن, ثم انالا سوف تاخذها

Diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Nabi saw. Hendak hijrah, Abu Bakar r.a membeli dua ekor unta. Nabi Saw. Kemudian berkata kepadanya, "Biar aku membayar harga salah satunya." Abu Bakar menjawab, "Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya." Beliau kemudian kembali menjawab, "Jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya."

4). Hadist riwayat dari Ibnu Mas'ud :

وَرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَزِيدُ بِأَمْوَالِهِمْ يَزِيدُهُ وَادَمَ دَوَائِدَهُ

"Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud r.a. membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham."⁴⁴

⁴³ QS. An Nisa (4): 29

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili; *Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Harlis, Fiqih Islam 5, Cet—1 Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 358*

Murabahah adalah akad jual beli, kata jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a - yabi'u- bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan dengan istilah *al-'syira* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Jika dilihat dalam istilah Fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut *Taqi' al-Din* Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara diizinkan oleh hukum syara' dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut *Sayyid Sabiq* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik yang dapat diganti dengan yang dibenarkan hukum Syara'. Jual beli adalah tukar menukar barang secara suka sama suka.

5). Hadist riwayat al-Bazzair dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi tentang jual beli

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ: أَيُّ الْكسْبِ أَصْنَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِنَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ؛ زَوَاهُ الْإِبْرَارُ وَصَحْحَةُ الْأَخَائِمِ

“Dari Rifaah Rafi’ r.a. bahwasanya Rasulullah SAW ditanya mata pencaharian apakah yang paling bagus ? Rasulullah menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. al-Bazzair dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi).”⁴⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa pada dasarnya jual beli ada dua jenis: *Musawwamah* (saling tawar menawar) serta *murabahah*. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa *murabahah* adalah, penjual menyebutkan kepada

⁴⁵ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), cetakan ke 1. Kencana, Prenadamedia Group, Januari 2015, hlm. 40.

pembeli harga yang ia beli dan ia mengisyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada pembeli tersebut.⁴⁶

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati secara bersama antara pihak penjual dan pembeli, pihak penjual menyebutkan dengan jujur dan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Didalam Al-Qur'an tidak secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, akan tetapi banyak ayat dalam Al-Qur'an membicarakan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan.

Demikian juga dalam hadist tidak ada rujukan secara langsung kepada *murabahah*. Para ulama generasi awal, misalnya Imam Malik, Imam Syafi'I secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal. Imam Malik membenarkan keabsahan akad *murabahah* dengan merujuk kepada praktik penduduk Madinah “Ada kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.”

Mazhab empat yang terkenal, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali menurut imam mazhab empat dalam memandang *murabahah* yaitu: pertama, Imam Syafi'I menurut pendapatnya mengatakan bahwa “Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian. “Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah”

Kedua, Mazhab Hanafi, Marghinani (w. 593/1197), membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabahah*, dan juga karena orang memerlukannya. Faqih dari mazhab Syafi'I, Nawawi (w. 676/1277) cukup menyatakan,

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (2) / ; Penerjemah Abu Usamah Fakhur Rokhman ; editor, Mukhlis Mukti, -- Jakarta : Pustaka Azzam, 2007 2 jld ; 15 cm, hlm. 422.

”*Murabahah* adalah tanpa boleh tanpa ada penolakan sedikitpun, *murabahah* jelas dibolehkan berdasarkan prinsip ketentuan Syariah Islam.”⁴⁷

Ketiga, Mazhab Hanbali menurut pendapatnya mengatakan bahwa semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut.⁴⁸

Keempat, Mazhab Malikiyyah, menurut pendapatnya mengemukakan bahwa “*Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.”

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dijelaskan pengertian dari *murabahah* secara terperinci. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d menjelaskan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menjelaskan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Kemudian dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa pengertian *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan

⁴⁷ Veithzal Rivai, H, *Islamic Financial Management “Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 145.

⁴⁸ Muhammad Farid, *Journal “Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Lumajang, Vol. 8, No. 1, Juni 2013. Diakses pada 18 Februari 2021

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁹

b. Dasar Hukum *Murabahah*

1). Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة : ٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Surat Al-Baqarah: 275)

*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁵⁰

2). Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء : ٢٩)

⁴⁹ Danang Wahyu Muhammad, Journal, *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No.1, Juni 2018. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

⁵⁰ QS. Al Baqarah (2): 275

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Surat An-Nisa' : 29).⁵¹

3). Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمَرَآتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَمُّوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة: ابقرة: ٢٨٢)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

⁵¹ QS. An Nisa' (4): 29

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Surat Al-Baqarah : 282)⁵²

4). Hadist Riwayat Tirmidzi

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّجْرَةُ مِنَ الْأَمْنِ الصَّدُوقِ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّ وَالْأَصْفَقِينَ وَالشُّهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ ابْنُ مَجَّةٍ وَالْحَاكِمُ وَالْأَرْقَطِيُّ وَغَيْرُهُمْ

Dari 'Abdullah bin Umar *radhiallahu 'anh* bahwa Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).

"Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada."⁵³ - R A N I R Y

5). Hadist Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda:

الَّذِي هَبَّ بِالذِّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْأَلْفِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعْبِرَ بِالشَّعْبِرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحَ بِالْمَلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَأَيْدَاءُ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ لِأَنَّ صِنَافَاتٍ فَبُنِحُوا كَنَفَتْ شَيْءٌ إِذَا كَانَ نَدًا بِنَدٍ.

⁵² QS. Al Baqarah (2): 282

⁵³ Danang Wahyu Muhammad, Journal, *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No.1, Juni 2018. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

“(Jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”⁵⁴

6). Hadist Riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri

Abu Said Al-Khudri melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبْتَاعُوا لَدَهَبٍ إِلَّا مِثْلًا عِثْلًا وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْتَاعُوا لَوَرِقٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْتَاعُوا مِنْهَا غَا إِلَّا بِأَنْ يَأْجِزَ

“Janganlah kamu menjual Emas dengan emas kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”⁵⁵

7). Hadist Riwayat Ibnu Majah

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَخْدَرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha (suka sama suka).”

(HR. Ibnu Majah: 2185, dengan sanad yang baik).⁵⁶

2. Rukun, Syarat, Ketentuan dan Bentuk Pembiayaan *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

- 1). *Ba’iu* (Penjual), yaitu adanya penjual
- 2). *Musyitari* (Pembeli), yaitu adanya pembeli.
- 3). *Mabi’* (Barang yang diperjual belikan), yaitu adanya barang yang diperjualbelikan.

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Studi Kritis Sunnah*, Bandung: Trigenda Karya, 1995, hlm. 132

⁵⁵ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Prenamedia Group, Tahun : 2012) hlm. 50-53

⁵⁶ Sycikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul muslim: Pedoman hidup ideal seorang muslim*, Insan Kamil, 2008, hlm. 615

4). *Tsaman* (Harga barang), yaitu adanya harga barang atas barang yang diperjualbelikan.

5). *Ijab Qabul* (Pernyataan serah terima), yaitu serah terima antara penjual dan pembeli.

b. Syarat *Murabahah*

1). Syarat yang berakad dan melaksanakan akad (*ba'iu* dan *musytari*), cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

2). Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis barang maupun jumlah barang jelas.

3). Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) cara pembayarannya disebutkan jelas.

4). Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.⁵⁷

c. Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Murabahah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang *Murabahah*.

Ketentuan Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank

Syariah:

- 1). Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2). Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3). Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati
- 4). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

⁵⁷ Veithzal Rivai, H, *Islamic Financial Management "Teori, Konsep, dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa ...*, hlm. 146-

- 5). Bank harus menyampaikan secara jujur yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6). Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan untuk membeli barang tersebut.
- 7). Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8). Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9). Apabila bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1). Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2). Apabila bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3). Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4). Dalam jual beli ini bank membolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5). Apabila nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6). Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali kerugiannya kepada nasabah.

4). *Tsaman* (Harga barang), yaitu adanya harga barang atas barang yang diperjualbelikan.

5). *Ijab Qabul* (Pernyataan serah terima), yaitu serah terima antara penjual dan pembeli.

b. Syarat *Murabahah*

1). Syarat yang berakad dan melaksanakan akad (*ba'iu* dan *musytari*), cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

2). Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis barang maupun jumlah barang jelas.

3). Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) cara pembayarannya disebutkan jelas.

4). Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.⁵⁷

c. Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Murabahah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang *Murabahah*.

Ketentuan Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank

Syariah:

- 1). Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2). Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3). Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati
- 4). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

⁵⁷ Veithzal Rivai, H, *Islamic Financial Management "Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa..."*, hlm. 146-147.

- 5). Bank harus menyampaikan secara jujur yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6). Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan untuk membeli barang tersebut.
- 7). Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8). Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9). Apabila bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- 1). Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2). Apabila bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3). Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4). Dalam jual beli ini bank membolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5). Apabila nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6). Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali kerugiannya kepada nasabah.

7). Apabila uang muka memakai kontrak *`urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka

- a). Apabila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
- b). Apabila nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketentuan Ketiga: Jaminan dalam Murabahah

- 1). Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dalam pemesanannya.
- 2). Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh bank.

Ketentuan Keempat: Utang dalam Murabahah

- 1). Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2). Apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3). Apabila penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Ketentuan Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- 1). Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.


2). Apabila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika Salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatannya melalui musyawarah.

Ketentuan Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Apabila nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000 M⁵⁸

d. Bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah*



3. Pendapat Ulama Tentang Pembiayaan *Murabahah*

Al-Qur'an tidak membahas secara langsung tentang *murabahah* namun dalam Al-Qur'an membahas tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Begitupun hadist nampaknya tidak ada rujukan langsung membahas tentang *murabahah*. Namun pada kenyataannya *murabahah* ada pembahasan dalam jual beli yang bersumber dari kitab-kitab fiqh.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hlm. 246-248.

Murabahah merupakan bentuk akad jual beli yang amanah. *Bai' Al-Murabahah* sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqih adalah jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Al-Murabahah*, penjual menyebutkan dengan jelas harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas keuntungan (laba) dalam jumlah tertentu. Misalnya ada 3 pihak yaitu : pihak A,B dan C dalam suatu kontrak *murabahah*. A meminta kepada B untuk membeli beberapa barang untuk A. B tidak memiliki barang tersebut tetapi ia berjanji akan membelikan barang tersebut pada pihak ketiga yaitu C. B adalah perantara dan kontrak *murabahah* adalah antara pihak A dan B.

Para ulama generasi awal, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'I yang secara khusus menyatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, walaupun tidak memperkuat argumentasinya dalam satu hadist pun. Al-Kaff dalam karyanya menyimpulkan bahwa *murabahah* tidak ada pada zaman nabi atau para sahabatnya.

Menurutnya para tokoh ulama mulai menyatakan pendapatnya tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan di dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang bisa diterima umum, para fuqaha berupaya menetapkan hukum *murabahah* dengan dasar yang lain. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada amal ahli Madinah: "Ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang telah disepakati.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa: Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata: "Belikan barang (seperti ini) untukku dan aku akan memberikan keuntungan sekian," lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'I menamai transaksi sejenis ini

(transaksi *murabahah* yang pembelian dilakukan secara pemesanan) dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi as-syira'*.⁵⁹

4. Ketentuan-Ketentuan Penetapan *Margin* Pada Akad Pembiayaan *Murabahah*

1. Ketentuan dan jenis pembiayaan *murabahah*

Murabahah menurut jenisnya, Karim (2008) menjelaskan bahwa: “*Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, murabahah pesanan dilakukan melalui, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.*”

Transaksi *murabahah* melalui pesanan ini adalah sah menurut fiqih islam antara lain dikatakan oleh imam Muhammad Ibnu-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi’I dan Imam Ja’far Al-Shiddiq, jenis *murabahah* lainnya yaitu:

- a. *Murabahah pesanan*
- b. *Murabahah tanpa pesanan*


Murabahah pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1). Bersifat mengikat yaitu, apabila telah dipesan maka harus dibeli.
- 2). Bersifat tidak mengikat yaitu, walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

Sedangkan ketentuan-ketentuan *murabahah* kita dapatkan pada sabda Rasulullah SAW, riwayat al-baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban yang dikutip dari fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* “Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

⁵⁹ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Vol. I, No. 2, Desember 2007. Jurnal fakultas hukum UII 2007: Ekonomi Islam. [A.Rahmawaty](#) - Jurnal Fakultas Hukum UII, 2007. Diakses pada 24 July 2020.

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” Hadist riwayat ‘Abd al-raziq dari Zaid bis Aslam “Rasulullah ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya. Maka dari itu hadist tersebut menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan saling mempunyai prinsip kerdihaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak serta tidak ada yang dirugikan.⁶⁰



⁶⁰ Eka Nuraini Rachmawati & Wenny Darmaya, “Analisis penetapan margin pada pembiayaan murabahah dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Ittihad Pekan Baru”, Volume 1 Nomor 2, Desember 2018 p-ISSN 2652-3923 e-ISSN 2621-6051, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah – Jurnal: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau (UIR) Pekan Baru tahun 2018. Diakses pada 31 Agustus 2020.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN *MARGIN* PADA AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI BANDA ACEH

A. Sejarah Umum Perbankan Syariah

Perkembangan sistem perbankan syariah di dunia berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara syariah. Rintisan institusi lainnya adalah berdirinya Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah rintisan awal yang cukup sederhana ini maka Bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir tahun 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Bank Syariah pertama mulai beroperasi yaitu Mit Ghamr Bank Rintisan perbankan syariah mulai beroperasi di Mesir pada decade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social* (semacam lembaga unit desa di Indonesia), pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah, proposal ini yaitu pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*), proposal tersebut dikaji oleh para ahli dari delapan belas Negara Islam.

Berdirinya IDB telah memberikan motivasi banyak Negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank

syariah. Pada akhir 1970-an dan awal decade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.

Perkembangan bank syariah di Indonesia yaitu pada awal periode 1980-an, diskusi bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990-an. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut disebut Tim Perbankan MUI.

Berdasarkan hasil kerja Tim Perbankan MUI maka lahirlah bank Islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan tersebut terkumpul saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, maka pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga 1999 Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah juga diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melakukan operasionalnya pada prinsip syariah. Selanjutnya satu perkembangan lain perbankan syariah pascareformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi bank syariah

Beberapa bank yang sudah dan membuka cabang syariah di antaranya: Bank IFI, Bank Niaga, Bank BNI'46, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD JABAR, BPD Aceh.⁶¹

1. Sejarah Umum Bank Aceh Syariah

Gagasan utama pendirian Bank Milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (yang lebih dikenal dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap kepada wakil Notaris di Kutaraja Mula Pangihutan Tamboenan, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV dengan modal awal sebesar Rp. 25.000.000.

Setelah beberapa kali melakukan perubahan akte maka, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 memperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 19 Maret 1960.

Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisariss terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan

⁶¹ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Penyunting, Dadi M.H basri, Farida R. Dewi—Cet. 1—Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 18-27

ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank Milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut.

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Setelah sepuluh tahun berjalan, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status dan kedudukan hukum terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973. Dan dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam rangka memberikan ruang gerak yang luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yaitu : Mulai Perda No. 10 Tahun 1974, Perda Tahun No. 6 1978, Perda No. 5 Tahun 1982, Perda No. 8 Tahun 1988, Perda No. 3 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Dalam Negeri Nomor : 584.21343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan dari bentuk badan hukum pemerintah daerah menjadi perseroan terbatas dilatarbelakangi oleh keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi. Berupa peningkatan

permodalan Bank melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti penandatanganan perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999

Perubahan bentuk Badan Hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan berdasarkan akta Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999 bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat menjadi PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam akte pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh Rp. 150 Milyar. Sesuai dengan akta Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi 500 Milyar.

Berdasarkan akta Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, Notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal September 2010.

Bank Aceh memulai aktivitas Perbankan Syariah setelah menerima surat Bank Indonesia No./6/4/Dpb/BNA tanggal 9 Oktober 2004 Mengenai izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial. Bank mulai melaksanakan kegiatan operasionalnya pada 5 November 2004

Sejarah baru mulai di ukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 lalu bahwa Bank Aceh merubah dari system Bank Konvensional menjadi Bank Syariah seluruhnya. Keputusan tersebut dimulai oleh tim konversi Bank Aceh diawasi oleh OJK. Setelah melalui tahapan dan perizinan maka secara resmi Bank Aceh Syariah mendapat izin oleh Dewan Komisioner OJK.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal perolehan izin tersebut menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku kegiatan operasional Bank Aceh baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan system operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak seluruh kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan system Bank Syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi menjadi Syariah dapat menjadi dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh dapat menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang lebih baik dan optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr.Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu dan Satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- a). 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- b). 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- c). 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD.BPD IA)
- d). 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh)
- e). 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- f). 19 September 2016 : PT Bank Aceh Syariah.⁶² Struktur GCG (*Good Corporate Governance*) Bank Aceh Syariah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, oleh karena itu struktur GCG Bank Aceh Syariah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Selain itu Bank Aceh Syariah membentuk organ-organ pendukung yang terdiri dari komite-komite dibawah Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.⁶³

2. Sejarah Umum Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Kejadian krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah 3 pilar yaitu: adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No.10 tahun 1998. Pada tanggal 29 April Tahun 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya

⁶² <https://www.bankaceh.co.id/> Di akses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 23.00

⁶³ Laporan Pelaksanaan GCG PT.-Bank Aceh Syariah Tahun 2019, di akses pada tanggal 11 Januari 2021

UUS terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1746 outlet yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan. BNI Syariah tetap terhadap kepatuhan aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh Dr. Hasanuddin, M.Ag semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomo 12/41/KEP.GBI/2020 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian usaha pada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam *corporate plan* UUS BNI Tahun 2003 bahwa ditetapkan status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* Tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah semakin kuat dan meningkat.

Pada Desember 2019, Bank BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah dengan Cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor Cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 *Payment Point*.⁶⁴

3. Sejarah Umum Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, merupakan sesungguhnya hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana

⁶⁴ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>. Di akses pada 24 Januari 2021

diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis-multi dimensi termasuk dipanggang politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merekonstruksifikasi dan mengkapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) 4 empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai *respon* atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No./1/KEP.DGS/1999,

BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut. PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁶⁵

B. Kebijakan Perbankan Syariah di Banda Aceh dalam *Merespons* Tingkat Bunga BI Rate

1. Kebijakan Bank Aceh Syariah dalam *merespons* tingkat bunga BI Rate

Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam *merespons* tingkat bunga BI Rate yaitu melaksanakan rapat ALCO dalam menetapkan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah*. Dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* menyesuaikan dengan BI Rate, mengikuti perkembangan dari pangsa pasar, dana pihak ketiga, dan sumber dana pihak ketiga. Dalam mengambil kebijakan Bank Aceh Syariah melakukan rapat bersama manajemen Bank Aceh Syariah melalui rapat ALCO. Rapat ALCO yaitu:

a. *Asset Liabilities Commite* (ALCO)

Asset Liabilities Commite (ALCO) adalah suatu komite permanen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam proses mengelola dan mengendalikan kekayaan dan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Aceh. Komite ALCO dibentuk dengan surat keputusan Direksi Bank Aceh

⁶⁵ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>. Di akses pada tanggal 24 Januari 2021

nomor 019/DIR/BA/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 dengan susunan sebagai berikut.⁶⁶

Tabel 1.0

No	Jabatan	Jabatan dalam komite ALCO
1.	Direktur Utama	Ketua
2.	Direktur Dana & Jasa	Wakil Ketua I
3.	Direktur Operasional	Wakil Ketua II
4.	Direktur Bisnis	Wakil Ketua III
5.	Pemimpin Divisi Treasury Dana & Jasa	Sekretaris/Anggota Permanen
6.	Pemimpin Divisi Perencanaan	Anggota Permanen
7.	Pemimpin Divisi Pembiayaan	Anggota Permanen
8.	Pemimpin Divisi Risk Management	Anggota Permanen
9.	Pemimpin Divisi Keuangan & Akuntansi	Anggota Permanen
10.	Pemimpin Divisi Corporate Secretary	Anggota Permanen
11.	Pemimpin Divisi Produk & Layanan	Anggota Permanen
12.	Pemimpin Divisi SKAI	Anggota Permanen
13.	Pemimpin Kantor Pusat Operasional	Anggota Permanen
14.	Pemimpin Divisi Teknologi & Informasi	Anggota Non Permanen
15.	Pemimpin Divisi SDI	Anggota Non Permanen
16.	Pemimpin Divisi Umum	Anggota Non Permanen
17.	Pemimpin Divisi Pengawasan	Anggota Non Permanen
18.	Pemimpin Divisi Penyelesaian Pembiayaan	Anggota Non Permanen
19.	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota Non Permanen
20.	Ketua Project Manajemen Office	Anggota Non Permanen

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Marhaban, *Divisi Pembiayaan Bank Aceh Syariah*, pada tanggal 20 November 2020

b. ALCO mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain yaitu :

- 1). Pencapaian rentabilitas bank sesuai dengan target pertumbuhan neraca dan beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran
- 2). Melakukan evaluasi/rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk menilai, merencanakan dan memutuskan tindakan lebih lanjut berupa kebijaksanaan atau *action plan* untuk pencapaian target rencana kerja dan anggaran dengan realisasi yang terjadi;
- 3). Merumuskan dan memutuskan *pricing strategy* yang meliputi
 - a). *Pricing Financing (based, lending rate, prime rate)*
 - b). *Pricing Deposit (demand deposit, time deposit on call, dll)*
 - c). *Pricing produk dan jasa bank lainnya*
- 4). Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai performance bank yang berkaitan dengan posisi GAP (*GAP Managemeng*) dalam kaitannya fluktuasi tingkat bunga
- 5). Mereviem secara berkala posisi likuiditas bank dan merumuskan besarnya persentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh bank;
- 6). Mereview secara berkala penempatan dana bank pada aktiva yang menghasilkan (*earning asset*) dan merumuskan pada alokasi dana *earning asset* yang optimal
- 7). Mereview secara berkala sumber dana bank dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan *cost of fund* dan *cost of money* yang optimal
- 8). Mereview secara berkala posisi ekspour bank pada penempatan dana di pasar uang antar bank, dengan penempatan limit global besarnya posisi asset bank pada penempatan di pasar uang/modal;
- 9). Mereview secara berkala kualitas dan kuantitas portofolio pembiayaan dan menetapkan besarnya posisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang akan diambil oleh bank;

10). melakukan pembahasan mengenai posisi permodalan bank dalam upaya mencapai posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan melaksanakan *capital planning* yang cermat

11). Melakukan pembahasan mengenai posisi dan alokasi dana pada penyertaan dan investasi bank pada surat-surat berharga serta jumlah yang optimal atas harta tetap dan inventaris kantor

12). Melaksanakan rapat-rapat lainnya yang disyaratkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar uang/modal atau pun perubahan-perubahan dari segi peraturan pemerintah yang terjadi secara tiba-tiba;

13). Melakukan kaji ulang atas deviasi hasil actual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank;

14). Melaksanakan penyampaian informasi kepada direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan *Asset Liability Management* (ALMA)

15). Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan keputusan ALCO secara berkala, khususnya terhadap perubahan eksternal seperti ketentuan yang berlaku, kondisi pasar dan perilaku nasabah.⁶⁷

Selanjutnya faktor-faktor pertimbangan Bank Aceh Syariah dalam merespons tingkat bunga *BI Rate* yaitu melihat pada acuan: Dana Pihak Ketiga, Sumber Dana DPK, FDR (*Finance to Deposit Ratio*), BOPO (*Operasional Expenses/Income*). Bank Aceh Syariah juga perlu melakukan kebijakan dalam merespons tingkat bunga *BI Rate* karena persaingan pasar (Kompetitor) yang terjadi di dalam pasar keuangan, maka dari itu Bank Aceh Syariah perlu mengatur strategi pemasaran yang baik agar dapat melayani nasabah dengan baik berdasarkan prinsip kepercayaan dan kemitraan.

⁶⁷ <https://www.bankaceh.co.id/> Di akses pada tanggal 20 November 2020 Pukul 10.00

Persaingan pasar yang terjadi terutama di lembaga keuangan syariah saat ini perlu menjadi tantangan bagi Bank Aceh Syariah dalam menghadapi persaingan pasar tersebut.

Dalam menghadapi persaingan pasar Bank Aceh Syariah melakukan kemajuan dengan mengeluarkan produk-produk unggulan dari Bank Aceh Syariah yang saat ini nasabah mendapat kemudahan dan keuntungan bagi hasil antara Bank Aceh Syariah dan juga Nasabah tetap Bank Aceh Syariah.⁶⁸

2. Kebijakan Bank BNI Syariah dalam *merespons tingkat bunga BI Rate*

Bank BNI Syariah dalam melakukan penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* mengikuti *margin* yang ditentukan oleh BNI Syariah pusat di Jakarta⁶⁹

3. Kebijakan Bank Syariah Mandiri dalam *merespons tingkat bunga BI Rate*

Bank Syariah Mandiri dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* mengikuti arahan dari Bank Syariah Mandiri di pusat di Jakarta, Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh hanya meneruskan *margin* yang ditetapkan oleh pusat dan berlaku di Bank Syariah Mandiri yang ada di Banda Aceh.⁷⁰

C. Mekanisme Penentuan *Margin* Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Banda Aceh dalam *Merespons Tingkat Bunga BI Rate*

Mekanisme penentuan *margin* pada Bank Aceh Syariah dalam *merespons tingkat bunga BI Rate* yaitu dengan cara melakukan rapat komite ALCO Bank Aceh Syariah dengan pertimbangan hal-hal terkait. Rapat dilakukan oleh seluruh komite ALCO agar dapat menentukan *margin* pada pembiayaan *murabahah* agar tetap stabil, rapat komite dilakukan dengan musyawarah dengan seluruh komite

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Marhaban, *Divisi Pembiayaan Bank Aceh Syariah*, pada tanggal 20 November 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Agus, Customer Service BNI Syariah Cabang Banda Aceh pada 10 November 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Alfi, Customer Service Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng, Banda Aceh pada 13 November 2020

ALCO dan diputuskan *margin* secara sesama dengan baik dan efisien agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bank Aceh Syariah serta meningkatkan kesejahteraan Nasabah Bank Aceh Syariah dengan prinsip kepercayaan dan kemitraan.

Bank Aceh Syariah dalam melakukan penentuan *margin* pada pembiayaan *murabahah* yaitu berdasarkan peran dan ketetapan dari dewan direksi dan seluruh anggota komite rapat ALCO Bank Aceh Syariah.

Bank Aceh Syariah dalam menetapkan *margin* pada pembiayaan *murabahah* juga memperhatikan pada aspek terutama tingkat persaingan pasar yang terjadi pada pasar keuangan, COF (*Cost of Fund*) biaya yang dikeluarkan oleh bank, Sumber DPK, dan Biaya DPK.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran tingkat *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* yaitu : COF (*Cost of Fund*) biaya yang harus dikeluarkan bank, COM (*Cost of Money*) biaya suku bunga, Tingkat Persaingan Pasar⁷¹

Pembiayaan akad *murabahah* yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pembeli dan Bank bertindak sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati secara bersama dan tercantum dalam akad.⁷²

Selanjutnya produk-produk akad pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah yaitu:

1. Pembiayaan Multiguna
2. PKM (Pembiayaan Kepemilikan Mobil)
3. PKR (Pembiayaan Kepemilikan Rumah)
4. PKRS (Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera)

⁷¹ Wawancara bersama Pak Marhaban, *Divisi Pembiayaan Bank Aceh Syariah*, pada tanggal 8 Januari 2021

⁷² *Annual Report*, Bank Aceh Syariah Tahun 2019, diakses pada tanggal 1 Januari 2021

5. PMBA (Pembiayaan Mikro Bank Aceh)

6. Investasi Komersil/Ritel

Praktek yang dilakukan Bank Aceh Syariah pada pembiayaan *murabahah* yaitu melakukan penyesuaian apabila terdapat kebutuhan sesuai arah bisnis Bank serta melakukan riset pasar dengan baik.

Pengaplikasian teori anuitas di Bank Aceh Syariah pada produk pembiayaan *murabahah* sudah melakukan implementasi dengan baik dan pembiayaan *murabahah* ini memiliki konsep jual beli.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan *Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pandangan Hukum Islam penentuan *margin* akad pada pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas para ulama. Serta terhindar dari praktek-praktek ribawi.

Bank Aceh Syariah dalam menentukan *margin* pada pembiayaan *murabahah* yaitu berdasarkan dengan arah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan Kebijakan Regulator yang berlaku.⁷³ Bank Aceh Syariah dalam menentukan *margin* pada pembiayaan *murabahah* yaitu berdasarkan dengan arah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan Kebijakan Regulator yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah bahwa *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah untuk akad pembiayaan konsumtif yaitu: 10,75 % sedangkan untuk *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* produktif yaitu: 11 %.⁷⁴

Prinsip pembiayaan *murabahah* menurut ketentuan OJK

⁷³ Wawancara dengan Bapak Marhaban, *Divisi Pembiayaan Bank Aceh Syariah* pada tanggal 08 Januari 2021

⁷⁴ *Ibid.*

1. Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti: pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.
2. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau dibawah tangan
3. Saat penyusunan pembiayaan *murabahah*, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian obyek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti : harga pokok, *margin*, kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan yang akan diperjualbelikan
4. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah* harus tertera dengan jelas bahwa Bank menjual obyek pembiayaan kepada Nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan *margi*.
5. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan oleh Bank untuk memiliki obyek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank
6. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan nilai barang.
7. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas obyek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada Bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.⁷⁵

⁷⁵ www.OJK.go.id, *stanndar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, diakses pada tanggal 11 Januari 2021

Dalam menentukan *margin* pada pembiayaan *murabahah* kedua belah pihak harus memiliki keridhaan dan suka sama suka, dan diberitahukan secara jujur modal yang dikeluarkan dan sesuai dengan kesepakatan bersama

Penetapan harga barang pada *murabahah* hanya boleh pada objek *murabahah* antara lain : harga awal barang, biaya terkait harga barang serta laba yang didasarkan pada kompensasi resiko dan keuntungan yang wajar.

Keuntungan yang wajar berdasarkan ijtihad para ulama adalah tidak melebihi dari seperlima atau sepertig. Besarnya keuntungan dipengaruhi oleh tingkat resiko yang harus ditanggung oleh penjual. Apabila jual beli mengandung resiko kerugian sedikit, maka keuntungan yang diambil tidak lebih dari seperlima modal yang dikeluarkan. Akan tetapi jika penjual memiliki resiko semakin besar maka penjual bisa mengambil untung yang lebih besar sesuai modal yang yang dikeluarkan.

Dalam praktiknya yang terjadi Bank Syariah dalam memnetukan *margin* mengikuti dengan perkembangan pangsa pasar sebagai acuan dalam menentukan tingkat keuntungan.⁷⁶

Dalam akad pembiayaan *murabahah* Bank Aceh Syariah bertindak sebagai intermediasi (penghubung) antara penjual barang dan nasabah sebagai pembeli akhir. Harga jual dari akad pembiayaan *murabahah* ini adalah harga beli dari penjual barang ditambah dengan biaya operasional bank dan ditambah harga keuntungan yang diperoleh oleh bank N I R Y

Harga jual barang pada akad pembiayaan *murabahah* tetntunya tidak terlepas dari akad yang disepakati antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di Bank Aceh Syariah bahwa penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* berdasarkan BI Rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dilakukan rapat tim ALCO kemudian dari rapat tim ALCO

⁷⁶ Jurnal, *Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*, oleh Dosen Jurusan Syariah dan EkonomiSTAIN Pemekasan. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

diputuskan berapa besaran tingkat *margin* yang ditentukan pada pembiayaan *murabahah*. *Margin* yang ditetapkan oleh tim ALCO tidak boleh dibawah BI *Rate* yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Prosedur *margin* yang ditetapkan pada Bank Syariah sesuai dengan teori Karim (2010) *margin* akad pembiayaan *murabahah* berdasarkan usulan dan saran berdasarkan rapat oleh tim ALCO. Tim ALCO ini adalah tim internal yang dibentuk oleh Bank Aceh Syariah untuk membahas tentang *pricing* harga *margin* Bank Aceh Syariah setiap tahunnya.

Tim ALCO Bank Aceh Syariah dalam menentukan *margin* pembiayaan *murabahah* bergantung dari aspek (*cost of fund*). Penentuan *margin* pada Bank Aceh Syariah memang telah sesuai dengan syariah menurut teori Karim berdasarkan rapat Tim ALCO, namun dalam menentukan aspek-aspek untuk menentukan besarnya tingkat *margin* perbankan Syariah masih sama dengan Bank pada umumnya, akan tetapi pada Perbankan Syariah dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum Islam.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara bersama Pak Marhaban, *Divisi Pembiayaan Bank Aceh Syariah*, pada tanggal 08 Januari 2021

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dari bab-bab pembahasan sebelumnya, pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk perbaikan kedepannya terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap mekanisme penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* dalam *merespons* tingkat bunga *BI rate* (suatu penelitian pada industri perbankan syariah di Banda Aceh), yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate* yaitu melaksanakan rapat ALCO dalam menetapkan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah*. Dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* juga perlu menyesuaikan dengan *BI Rate* dan mengikuti perkembangan dari pangsa pasar serta melihat dana pihak ketiga, dan sumber dana pihak ketiga. Dalam mengambil kebijakan Bank Aceh Syariah melakukan rapat bersama manajemen Bank Aceh Syariah melalui rapat ALCO. Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* meneruskan berdasarkan *margin* yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah pusat di Jakarta. Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* juga meneruskan *margin* yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri pusat di Jakarta.
2. Mekanisme penentuan *margin* pada perbankan syariah terutama pada Bank Aceh Syariah dalam *merespons* tingkat bunga *BI Rate* yaitu dengan cara melakukan rapat komite ALCO Bank Aceh Syariah dengan pertimbangan hal-hal terkait. Rapat dilakukan oleh seluruh komite ALCO agar dapat menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* agar tetap stabil, rapat komite dilakukan dengan musyawarah dengan seluruh komite ALCO dan

diputuskan *margin* secara sesama dengan baik dan efisien agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada perbankan syariah. Bank Aceh Syariah dalam melakukan penentuan *margin* pada pembiayaan *murabahah* yaitu berdasarkan peran dan ketetapan dari dewan direksi dan seluruh anggota komite rapat ALCO Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah dalam menetapkan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* juga memperhatikan pada aspek terutama tingkat persaingan pasar yang terjadi pada pasar keuangan, COF (*Cost of Fund*) biaya yang dikeluarkan oleh bank, Sumber DPK, dan Biaya DPK.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran tingkat *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* yaitu : COF (*Cost of Fund*) biaya yang harus dikeluarkan bank, COM (*Cost of Money*) biaya suku bunga, tingkat persaingan pasar. Pada bank BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam menentukan mekanisme *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* berdasarkan *margin* yang ditetapkan oleh BNI Syariah pusat di Jakarta. Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh juga mengikuti *margin* yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri pusat di Jakarta.

3. Dalam pandangan Hukum Islam penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas para ulama serta terhindar dari praktek-praktek ribawi. Bank Aceh Syariah dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* yaitu berdasarkan dengan arah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan Kebijakan Regulator yang berlaku. Berdasarkan penelitian pada Bank Aceh Syariah bahwa *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah untuk akad pembiayaan *murabahah* konsumtif yaitu: 10,75 % dan untuk *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* produktif yaitu: 11 %. Sedangkan pada BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dalam menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* juga mengikuti

fatwa DSN-MUI pusat di Jakarta dan mengikuti kebijakan regulator yang berlaku.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk perbaikan sehubungan dengan pembahasan diatas:

1. Seharusnya dalam melaksanakan penentuan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* melakukan riset yang mendalam dalam kebutuhan pasar sehingga masyarakat yang melakukan akad pembiayaan *murabahah* memperoleh *margin* yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga dapat meningkatkan ketertarikan nasabah dalam menggunakan akad pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya dalam menentukan *margin* harus tetap stabil mengikuti perkembangan pangsa pasar yang ada.

2. Pihak Bank Aceh Syariah agar dapat menentukan *margin* pada akad pembiayaan *murabahah* agar lebih transparan agar seluruh nasabah mengetahui *margin* yang ditetapkan agar sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar.

3. Dalam menetapkan *margin* agar tetap mengikuti dengan ketentuan-ketentuan hukum islam serta tetap pendirian dalam mematuhi syariah islam berdasarkan fatwa DSN MUI dan juga DPS perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Abu Bakar, Marzuki. *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)
- Al-Jaziri, Syeikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul muslim: Pedoman hidup ideal seorang muslim*, (Insan Kamil, 2008)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2010)
- Anwar, Syamsul. *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Cetakan Pertama Juli 2007)
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Chaudry, Sharif Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Prenamedia Group, Tahun : 2012)
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), cetakan ke 1, Kencana, renadamedia Group. Januari 2015)
- Karim, A. Adiwarmarman. *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), (Penerbit: Kencana Prenamedia Group, Cetakan ke 1 Januari 2012)
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)

- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2011)
- Nasution Edwin Mustafa. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Nurdin Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah (Subtansi dan Pendekatan)*, Editor: Khairuddin, Diterbitkan atas Kerjasama (Aceh Besar: Sahifah, Cetakan Pertama, Juni 2018)
- Rivai, H, Veithzal *Islamic Financial Management “Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (2)/*; Penerjemah Abu Usamah Fakhur Rokhman: editor: Mukhlis Mukti, -- (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 jld;5)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan “Kebijakan Moneter dan Perbankan”* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Syafi’I Antonio Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Penyunting, Dadi M.H basri, Farida R. Dewi—Cet. 1— (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Wahbah Az-Zuhaili; *Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Harlis, Fiqih Islam 5*, Cet—1 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yusuf Qardawi, *Studi Kritis Sunnah*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995)

B. Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4 /DSN-MUI/IV/2000

C. Jurnal

- Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/238/176> AN-NISBAH, Vol. 01. No.01 Oktober 2014. Diakses pada tanggal 11 Februari 2020.
- Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Vol. I, No. 2, Desember 2007. Jurnal fakultas hukum UII 2007: Ekonomi Islam. A Rahmawaty - Jurnal Fakultas Hukum UII, 2007. Diakses pada 24 July 2020.
- Bismi Khalidin dan Raja Masbar, *Interest Rate and Financing of Islamic Banks in Indonesia (A Vector Auto Regression Approach)*, International Journal of Economics and Finance, Vol. 9, No.7, 2017. <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/67938/37523>. Diakses pada 31 Januari 2020.
- Danang Wahyu Muhammad, Journal, *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No.1, Juni 2018. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
- Eka Nuraini Rachmawati & Wenny Darmaya, “*Analisis penetapan margin pada pembiayaan murabahah dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Ittihad Pekan Baru*”, Volume 1 Nomor 2, Desember 2018 p-ISSN 2652-3923 e-ISSN 2621-6051, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah – Jurnal: Fakulta Ekonomi, Universitas Islam Riau (UIR) Pekan Baru tahun 2018. Diakses pada 31 Agustus 2020
- Herlina Utami Dwi Ratna Ayu Nandari, “*Pengaruh Inflasi, Kurs dan BI Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah di Indonesia (Periode 2010-2016)*” e-journal. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, hlm. 57. Diakses pada 24 Januari 2020

Muhammad Farid, Journal “*Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*”, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Lumajang, Vol. 8, No. 1, Juni 2013. Diakses pada 18 Februari 2021

Syahirul Alim, ”*Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Modernisasi, 2014 – ejournal. Unikama .ac.id, hlm. 9-10. Diakses pada 21 Januari 2020.

D. Skripsi

Agus Dwi Setia Budi, *Skripsi: “Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah”* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Chairu Ummah Teja Sumarna, *Skripsi: “Analisis Pengaruh BI Rate, Nilai Tukar, Inflasi Dan Capital Adequacy Ration (CAR) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Bank Umum Syariah”* (Periode 2011-2016)”

Fatma Indarti, *Skripsi: “Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah (Studi Kasus Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2012-2017)”*

Nasri Yanti, *Skripsi: “Pengaruh Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Terhadap Loyalitas Nasabah Debitur Bank Aceh Syariah Banda Aceh”* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016)

Raisa Rossalina, *Skripsi: “Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014”*, Vol. 4 No. 1 (Riau: Universitas Riau, Februari 2017)

Shobirin, Azis Fathoni, Maria M Minarsih, *Pengaruh lokasi, tingkat suku bunga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pengambilan kredit,*

Journal of management, volume 2 No.2 Maret 2016, R Raharjo – ProBank, 2010-e-Journal.stie-aub.ac.id, diakses 07 Januari 2020

Sinta Bella, *Skripsi: “Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah”* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Siti Musyarofah, *Skripsi: “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015”* (Jawa Tengah: IAIN Surakarta 2017)

Syarmila Sari, *Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Rumah Pada Pembiayaan Murabahah Griya IB Hasanah”* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

E. Situs Daring

Annual Report, Bank Aceh Syariah Tahun 2019, diakses pada tanggal 1 Januari 2021

Bagaskara, *Metode Penelitian*, Jurnal, diakses pada 25 Juni 2019 dari situs: <http://Repository.umy.ac.id>

<https://www.bankaceh.co.id/>, diakses spada tanggal 19 Oktober 2020

<https://www.bankaceh.co.id/>, diakses pada tanggal 20 November 2020

<https://www.bnisyariah.co.id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>, diakses pada 24 Januari 2021

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 24 Januari 2021

Laporan Pelaksanaan GCG PT.-Bank Aceh Syariah Tahun 2019, di akses pada tanggal 11 Januari 2021

www.bi.go.id,s diakses pada tanggal 12 Januari 2021

www.ojk.go.id, *stanndar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, diakses pada tanggal 11 Januari.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4680/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
 b. Amrullah, S.HI., LLM
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Arifullah
N I M : 160102177
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Merespons Tingkat Bunga BI Rate (Suatu Penelitian pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 November 2019
 Dekan,

Muhammad Siddiq
 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Nomor : 532/DSI.02/X/2020
Lampiran : -

Banda Aceh, 16 Oktober 2020

Kepada Yth.
**Pemimpin Divisi Pembiayaan
PT. Bank Aceh Syariah**

di-
Tempat

Perihal: **Bantuan Pengambilan Data**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh No.2692/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09//2020 tanggal 03 September 2020 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Arifullah
NIM : 160102177
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melakukan Pengambilan Data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank.

Penulisan skripsi tersebut harap tidak dicantumkan nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamarkan (contoh Bank X).

Dalam pengambilan data agar melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. BANK ACEH SYARIAH
No. DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

AR - RANIRY
Bank Aceh
KANTOR PUSAT

ZUBAIR
PEMIMPIN

Terbusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN I

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di – Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Arifullah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama yang tersebut diatas adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan *Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* dalam *Merespons* Tingkat Bunga *BI Rate* (Suatu Penelitian pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)

Untuk memenuhi penelitian ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat berkenan mengisi pertanyaan wawancara penelitian terlampir. Penulis menjamin kerahasiaan Bapak/Ibu, mohon untuk di isi dengan sebenarnya. Atas kesempatan waktunya untuk menjawab pertanyaan kuesioner penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu penulis mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wb.Wb

Hormat Saya, peneliti

Arifullah

NIM : 160102177

LAMPIRAN II

Kuesioner Penelitian Wawancara

- 1) Pewawancara : Bagaimana sejarah umum Bank Aceh Syariah ?
 Narasumber : Silahkan diakses pada website Resmi Bank Aceh Syariah <https://www.bankaceh.co.id>.

- 2) Pewawancara : Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam *merespons* tingkat bunga BI rate ?
 Narasumber : Mengikuti perkembangan pangsa pasar sesuai dengan kemampuan Bank.

- 3) Pewawancara : Siapa saja yang berperan dalam mengambil kebijakan di Bank Aceh Syariah dalam *merespons* tingkat bunga BI rate ?
 Narasumber : Manajemen Bank Aceh Syariah melalui Rapat ALCO (*Asset Liabilities Committe*)

- 4) Pewawancara : Apa saja faktor-faktor pertimbangan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam *merespons* tingkat bunga BI Rate ?
 Narasumber : Dana Pihak Ketiga, Sumber Dana DPK, FDR, BOPO

- 5) Pewawancara : Mengapa Bank Aceh Syariah perlu mengambil kebijakan dalam *merespons* tingkat bunga BI rate ?
 Narasumber : Persaingan Pasar (Kompetitor).

- 6) Pewawancara : Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam penentuan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dalam *merespons* tingkat bunga BI rate?

Narasumber : Melalui rapat komite ALCO dengan pertimbangan hal-hal yang terkait.

- 7) Pewawancara : Siapa saja yang memiliki peran di Bank Aceh Syariah dalam penentuan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dalam *merespons* tingkat bunga BI rate ?

Narasumber : Dewan Direksi dan Anggota komite rapat ALCO

- 8) Pewawancara : Apa saja pertimbangan dari Bank Aceh Syariah dalam melakukan penentuan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dalam *merespons* tingkat bunga BI rate ?

Narasumber : Tingkat persaingan pasar, COF, COM, Sumber DPK, Biaya DPK

- 9) Pewawancara : Apa saja jenis-jenis produk pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah?

Narasumber : Produk Multiguna, PKM, PKR, PKRS, PMBA, Investasi komersil/Ritel

- 10) Pewawancara : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besaran tingkat *margin* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah ?

Narasumber : COF, COM, Tingkat persaingan pasar.

11) Pewawancara : Bagaimana praktek yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah pada produk pembiayaan *murabahah* dalam merespons tingkat bunga BI rate ?


Narasumber : Melakukan penyesuaian apabila terdapat kebutuhan sesuai dengan arah bisnis Bank serta melakukan riset pasar.

12) Pewawancara : Bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah pada produk pembiayaan *murabahah* ?

Narasumber : Sesuai dengan arah fatwa DSN dan kebijakan Regulator yang berlaku.

13) Pewawancara : Bagaimana pengaplikasian teori anuitas di Bank Aceh Syariah pada produk pembiayaan *murabahah* ?

Narasumber : Penerapan anuitas untuk pembiayaan *murabahah* telah diimplementasi dan pembiayaan ini memiliki konsep jual beli.



A. Foto dokumentasi wawancara penelitian skripsi di Bank Aceh Syariah kantor pusat operasional Aceh





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. S yeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7 55 73 21, Email : uin @ ar-raniy.ac.id

Nomor : 1970/Un.08/FSH.1/06/2020
Lamp
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pimpinan Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh
2. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
3. Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARIFULLAH / 160102177**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Hukum Islam Mekanisme Penentuan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Merespons Tingkat Bunga BI Rate (Suatu Penelitian Pada Industri Pebankan Syariah di Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Juni 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 September
2020*

Dr. Jabbar, M.A.